



PUTUSAN  
Nomor 1254/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4890/PJ/2018, tanggal 28 November 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**  
**Lawan**

**PT PANEN EMAS INDAH**, beralamat di *Landmark Centre Tower 1*, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Jenny Onggo, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-095445.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 4 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan yang seharusnya menurut pendapat Pemohon banding adalah:

No	Uraian	Semula	Ditambah/ Dikurangi	Menja di
		(Rp)		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)
	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Ekspor	-	-	-
1	b. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	1.625.000.00 0	(1.625.000.00 0)	-
	c. Penyerahan yang PPN nya dipungut pemungut PPN	-	-	-
	Jumlah	1.625.000.00 0	(1.625.000.00 0)	-
	Perhitungan PPN Kurang Bayar			-
	Pajak Keluaran	1.625.000.00 0	(1.625.000.00 0)	-
2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-
	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
	PPN Kurang bayar	1.625.000.00 0	(1.625.000.00 0)	-
3	Kelebihan Pajak yang dikompensasikan	-	-	-
4	PPN yang (Lebih)/Kurang Dibayar	1.625.000.00 0	(1.625.000.00 0)	-
5	Sanksi Administrasi	1.625.000.00 0	(1.625.000.00 0)	-
6	Jumlah PPM yang masih harus dibayar	325.000.000	(325.000.000)	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-095445.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 4 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1072/WPJ.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00001/307/12/018/14 tanggal 23 April 2014, atas nama PT Panen Emas Indah, NPWP 01.061.539.1-018.000, beralamat di *Landmark Centre Tower A*, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah Nihil;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1254/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-095445.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-095445.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;



- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1072/WPJ.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00001/307/12/018/14 tanggal 23 April 2014, atas nama PT. Panen Emas Indah, NPWP 01.061.539.1018.000, beralamat di Landmark Centre Tower A, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp1.625.000.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding,
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:



Apakah benar Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp1.625.000.000,00?;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, transaksi penjualan rumah Pluit tidak dapat dikualifikasikan sebagai data baru dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, karena telah diungkapkan oleh Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan telah dibahas serta dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta penjelasannya. Oleh karena itu, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp1.625.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1254/B/PK/Pjk/2024